



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
TENTANG

PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Nomor : 9894/04/R/2020

Nomor : 084.1 / MOU/II.3.AU/S/2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (25/08/2021)** yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Medan, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Panca Budi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. dr. Sukadiono, M.M.**, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, berkedudukan di Jalan Sutorejo Nomor 59 Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman ini untuk menjalin kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing **PIHAK** tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

TUJUAN
Pasal 1

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk Pengembangan Institusi **PARA PIHAK**.

Memorandum of Understanding (MoU)
UNPAB Medan dengan UM Surabaya

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>PP</i>	<i>U</i>

No. Dok : FM-UKHI-01-04	Revisi : 00	Tgl. Eff : 15 Januari 2021
-------------------------	-------------	----------------------------

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Adapun Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini terdiri dari :

1. Pendidikan,
2. Penelitian,
3. Pengabdian Pada Masyarakat,
4. Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

PELAKSANAAN

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/ Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti oleh berbagai unit di lingkungan **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5



- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila musyawarah tersebut pada Pasal 5 ayat (1) tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Nota Kesepahaman ini pada Pengadilan Negeri Klas IA Medan.

PENUTUP

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan didasarkan atas niat baik **PARA PIHAK** serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing untuk saling membantu dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- (2) Apabila terjadi pergantian Pimpinan/Pengurus pada Lembaga **PARA PIHAK**, maka Nota Kesepahaman ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Memorandum of Understanding (MoU)
UNPAB Medan dengan UM Surabaya

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

No. Dok : FM-UKHI-01-04	Revisi : 00	Tgl. Eff : 15 Januari 2021
-------------------------	-------------	----------------------------

- (3) Pembatalan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan masing-masing PIHAK apabila ternyata berbeda ketentuan dan pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila PARA PIHAK yang akan melakukan Pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini Wajib memberikan informasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelaksanaan Pembatalan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap dan dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing PIHAK.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dikemudian hari dalam bentuk "addendum" atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pihak Pertama
Universitas Pembangunan Panca Budi
Rektor,



Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.

Pihak Kedua
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Rektor,



Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Memorandum of Understanding (MoU)
UNPAB Medan dengan UM Surabaya

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>PA</i>	<i>PK</i>

No. Dok : FM-UKHI-01-04	Revisi : 00	Tgl. Eff : 15 Januari 2021
-------------------------	-------------	----------------------------